



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 170/ Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

I Nama Lengkap : ALISATI RAMBE;

Tempat Lahir : Gunung Tua;

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/5 Agustus 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gunung Godang Kec. Ranto Baek Kab. Madina;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (tamat);

II Nama Lengkap : Tumbur Sinaga;

Tempat Lahir : Sorkam;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/3 Januari 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Basung Godang Kec. Sorkam Kab. Tapanuli

Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penjerat Binatang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tidak tamat);

III Nama Lengkap : ALVI SAHIR RITONGA ;

Tempat Lahir : Rao;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/20 Januari 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gunung Godang Kec. Ranto Baek Kab. Madina;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP;

IV Nama Lengkap : ICON PASARIBU;

Tempat lahir : Sorkam;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/15 April 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa basung Godang Kec. Sorkam Kab. Madina;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Penjerat binatang;

Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Para terdakwa telah ditahan oleh ;

- 1 Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/10/VII/2012/Reskrim atas nama Alisati Rambe , Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/11/VII/2012/Reskrim atas nama Tumbur Sinaga , Surat Perintah Penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP-Han/12/VII/2012/Reskrim atas nama Alvisahir Ritonga , Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/13/VII/2012/Reskrim atas nama Icon Pasaribu sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-30/N.2.28.8/Ep.2/08/2012 sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 05 September 2012;
- 3 Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-110/N.2.28.8/Ep.2/08/2012 atas nama Alisati Rambe, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-110/N.2.28.8/Ep.2/08/2012 atas nama Tumbur Sinaga, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-110/N.2.28.8/Ep.2/08/2012 atas nama Alvi Sahir Ritonga, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-110/N.2.28.8/Ep.2/08/2012 atas nama Incon Pasaribu sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 05 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 170 /Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cabang Natal tertanggal 06 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan para terdakwa 1. ALISATI RAMBE , 2. TUMBUR SINAGA, 3. ALVI SAHIR RITONGGA, 4. ICON PASARIBU telah terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Barangsiapa mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (2) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. ALISATI RAMBE, 2. TUMBUR SINAGA, 3. ALVI SAHIR RITONGGA 4. ICON PASARIBU dengan pidana penjara selama terdakwa masih ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;
 - 216 (dua ratus enam belas) kartu joker warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan Para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Kesatu

Bahwa para terdakwa 1. Alisati rambe , 2. Tumbur Sinaga, 3. Alvi Sahir Ritonga, 4. Icon Pasaribu , pada hari Sabtu tanggal 28 Juli tahun 2012 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2012 bertempat di belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdra. Masyanto di Desa Gunung Godang Kec. Ranto Baik Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina “telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal dan tempat diatas terdakwa Ali sati Rambe beserta dengan ke tiga rekannya yang bernama Tumbur Sinaga, Icon Pasaribu, dan Alvi Sahir Ritonga sedang berada di warung milik sdra. Masyanto dimana pada saat itu terdakwa Alisati Rambe beserta dengan rekannya sedang bermain Dam batu dengan taruhan minum kopi dank arena terdakwa Tumbur Sinaga dan Icon Pasaribu kalah kemudian terdakwa Tumbur Sinaga pun berkata “Ayo, main leng kita” dan rekan terdakwa lainnya pun mengiyakannya lalu para terdakwa pergi menuju belakang rumah sdra. Masyanto dan selanjutnya terdakwa Tumbur Sinaga bertanya kepada sdra. Masyanto dengan ucapan “ada kartu” dan dijawab “ada yang seken” (bekas) dan sdra. Masyanto pun mengantarkan kartu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya para terdakwa pun duduk di tanah membentuk lingkaran yang dilapisi karpet dan selanjutnya kartu remi tersebut dikocok oleh terdakwa Tumbur Sinaga dan dibagikan secara berlawanan dengan arah jarum jam yaitu dari kanan terdakwa Tumbur Sinaga dimana masing-masing pemain dibagikan sebanyak 20 kartu remi atau joker dan setiap pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan bagi kartu yang lebih dulu habis itulah pemenangnya paling kecil jumlah kartu membayar Rp. 5.000,- (lima ribu), kemudian hitungan nomor dua membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hitungan nomor tiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan hitungan nomor ke empat membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang menang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dan dalam melakukan kegiatan tersebut para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa para terdakwa 1. Alisati rambe, 2. Tumbur Sinaga, 3. Alvi Sahir Ritonga, 4. Icon Pasaribu, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli tahun 2012 sekira Pukul 00.30 Wib atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2012 bertempat di belakang rumah sdra. Masyanto di Desa Gunung Godang Kec. Ranto Baik Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina “ barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “ yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal dan tempat diatas terdakwa Ali sati Rambe beserta dengan ke tiga rekannya yang bernama Tumbur Sinaga, Icon Pasaribu, dan Alvi Sahir Ritonga sedang berada di warung milik sdra. Masyanto dimana pada saat itu terdakwa Alisati Rambe beserta dengan rekannya sedang bermain Dam batu dengan taruhan minum kopi dan arena terdakwa Tumbur Sinaga dan Icon Pasaribu kalah kemudian terdakwa Tumbur Sinaga pun berkata “Ayo, main leng kita” dan rekan terdakwa lainnya pun mengiyakannya lalu para terdakwa pergi menuju belakang rumah sdra. Masyanto dan selanjutnya terdakwa Tumbur Sinaga bertanya kepada sdra. Masyanto dengan ucapan “ ada kartu” dan dijawab “ada yang seken” (bekas) dan sdra. Masyanto pun mengantarkan kartu tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya para terdakwa pun duduk di tanah membentuk lingkaran yang dilapisi karpet dan selanjutnya kartu remi tersebut dikocok oleh terdakwa Tumbur Sinaga dan dibagikan secara berlawanan dengan arah jarum jam yaitu dari kanan terdakwa Tumbur Sinaga dimana masing-masing pemain dibagikan sebanyak 20 kartu remi atau joker dan setiap pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan bagi kartu yang lebih dulu habis itulah pemenangnya paling kecil jumlah kartu membayar Rp. 5.000,- (lima ribu), kemudian hitungan nomor dua membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hitungan nomor tiga membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan hitungan nomor ke empat membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang menang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dan dalam melakukan kegiatan tersebut para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : SABARUDDIN NASUTION ;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekira Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Gunung Godang Kec. Ranto Baek Kab. Madina saksi bersama Solahuddin Alayubi Siregar, Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe, dan Sabaruddin Ahmad Dongoran telah menangkap para terdakwa karena telah bermain judi dengan menggunakan kartu remi/joker;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Solahuddin Alayubi Siregar, Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe, dan Sabaruddin Ahmad Dongoran telah menerima informasi dari masyarakat tentang di belakang rumah Masyanto sering diadakan permainan judi lalu saksi bersama Solahuddin Alayubi melakukan pengintaian dari depan rumah Masyanto sedangkan Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe dan Sabaruddin Ahmad Dongoran melakukan pengintaian di belakang rumah Masyanto dan ternyata para terdakwa sedang bermain judi lalu saksi saksi bersama Solahuddin Alayubi Siregar, Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe, dan Sabaruddin Ahmad Dongoran melakukan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan 216 lembar kartu joker/remi dan uang sebesar Rp. 556.000,- yang diakui para terdakwa sebagai uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa setahu saksi tempat para terdakwa bermain judi tersebut terletak dipinggir jalan yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

Terdakwa I ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Gunung Godang kec. Ranto baek kab. Madina terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumber Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 set di belakang warung milik Masyanto;

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama Tumber Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar maka disamping kanan terdakwa adalah Icon, Gelombang, Tumber Sinaga, Alvi Sahir Ritonga lalu Tumber Sinaga mengocok kartu remi/joker sebanyak 2 set dan dibagikan kepada para pemain secara berlawanan arah jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 20 lembar kartu remi kemudian para pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan pemain yang kartunya telah habis terlebih dahulu adalah pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu paling sedikit membayar uang sebesar Rp. 5.000,-, kedua membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sedangkan yang ketiga membayar uang sebesar Rp. 15.000,- dan keempat membayar uang sebesar Rp. 20.000,- sehingga pemenang dalam setiap putaran akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- lalu pemenang dalam setiap putaran akan mengocok kartu dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara melingkar tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Tumber Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain dam batu dengan taruhan yang kalah harus membayar minuman kopi para pemain lalu Tumber Sinaga dan Icon Pasaribu kalah dan Tumber Sinaga mengatakan “Ayo main leng kita” maka terdakwa bersama Tumber Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang mengiyakan dan pergi ke belakang rumah Masyanto kemudian Tumber Sinaga mengatakan “ada kartu” dan Masyanto mengatakan “ada yang seken” lalu Masyanto menyerahkan kartu bekas tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Tumber Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar di atas karpet;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis leng telah kalah sebesar Rp. 35.000,- sedangkan uang yang ditemukan di dalam kantong celana sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu istirahat;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan terlebih dahulu pemenangnya karena sifatnya yang untung-untungan ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis leng tersebut berada di belakang warung milik Masyanto yang berada di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang melintas di depan warung;
- Bahwa Pemilik warung yang bernama Masyanto mengetahui terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga ,Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;

Terdakwa II;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Gunung Godang kec. Ranto baek kab. Madina terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga ,Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 set di belakang warung milik Masyanto;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga ,Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar maka disamping kanan terdakwa adalah Icon , Gelombang, Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga lalu Tumbur Sinaga mengocok kartu remi/joker sebanyak 2 set dan dibagikan kepada para pemain secara berlawanan arah jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 20 lembar kartu remi kemudian para pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan pemain yang kartunya telah habis terlebih dahulu adalah pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu paling sedikit membayar uang sebesar Rp. 5.000,- , kedua membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sedangkan yang ketiga membayar uang sebesar Rp. 15.000,- dan keempat membayar uang sebesar Rp. 20.000,- sehingga pemenang dalam setiap putaran akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- lalu pemenang dalam setiap putaran akan mengocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara melingkar tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain dam batu dengan taruhan yang kalah harus membayar minuman kopi para pemain lalu Tumbur Sinaga dan Icon Pasaribu kalah dan Tumbur Sinaga mengatakan “Ayo main leng kita” maka terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang mengiyakan dan pergi ke belakang rumah Masyanto kemudian Tumbur Sinaga mengatakan “ada kartu” dan Masyanto mengatakan “ada yang seken” lalu Masyanto menyerahkan kartu bekas tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar di atas karpet ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis leng telah kalah sebesar Rp. 30.000,- sedangkan uang yang ditemukan di dalam kantong celana sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu istirahat;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan terlebih dahulu pemenangnya karena sifatnya yang untung-untungan ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis leng tersebut berada di belakang warung milik Masyanto yang berada di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang melintas di depan warung;
- Bahwa Pemilik warung yang bernama Masyanto mengetahui terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;

Terdakwa III:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Gunung Godang kec. Ranto baek kab. Madina terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 set di belakang warung milik Masyanto;

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar maka disamping kanan terdakwa adalah Icon, Gelombang, Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga lalu Tumbur Sinaga mengocok kartu remi/joker sebanyak 2 set dan dibagikan kepada para pemain secara berlawanan arah jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 20 lembar kartu remi kemudian para pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan pemain yang kartunya telah habis terlebih dahulu adalah pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu paling sedikit membayar uang sebesar Rp. 5.000,-, kedua membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sedangkan yang ketiga membayar uang sebesar Rp. 15.000,- dan keempat membayar uang sebesar Rp. 20.000,- sehingga pemenang dalam setiap putaran akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- lalu pemenang dalam setiap putaran akan mengocok kartu dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara melingkar tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain dam batu dengan taruhan yang kalah harus membayar minuman kopi para pemain lalu Tumbur Sinaga dan Icon Pasaribu kalah dan Tumbur Sinaga mengatakan “Ayo main leng kita” maka terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang mengiyakan dan pergi ke belakang rumah Masyanto kemudian Tumbur Sinaga mengatakan “ada kartu” dan Masyanto mengatakan “ada yang seken” lalu Masyanto menyerahkan kartu bekas tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar di atas karpet;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis leng telah ditemukan di dalam kantong celana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan terlebih dahulu pemenangnya karena sifatnya yang untung-untungan ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis leng tersebut berada di belakang warung milik Masyanto yang berada di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang melintas di depan warung;
- Bahwa Pemilik warung yang bernama Masyanto mengetahui terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga ,Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;

Terdakwa IV;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Gunung Godang kec. Ranto baik kab. Madina terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga ,Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi/joker sebanyak 2 set di belakang warung milik Masyanto;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga ,Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar maka disamping kanan terdakwa adalah Icon , Gelombang, Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga lalu Tumbur Sinaga mengocok kartu remi/joker sebanyak 2 set dan dibagikan kepada para pemain secara berlawanan arah jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 20 lembar kartu remi kemudian para pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan pemain yang kartunya telah habis terlebih dahulu adalah pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu paling sedikit membayar uang sebesar Rp. 5.000,- , kedua membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sedangkan yang ketiga membayar uang sebesar Rp. 15.000,- dan keempat membayar uang sebesar Rp. 20.000,- sehingga pemenang dalam setiap putaran akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- lalu pemenang dalam setiap putaran akan mengocok kartu dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara melingkar tersebut;



- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain dam batu dengan taruhan yang kalah harus membayar minuman kopi para pemain lalu Tumbur Sinaga dan Icon Pasaribu kalah dan Tumbur Sinaga mengatakan “Ayo main leng kita” maka terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang mengiyakan dan pergi ke belakang rumah Masyanto kemudian Tumbur Sinaga mengatakan “ada kartu” dan Masyanto mengatakan “ada yang seken” lalu Masyanto menyerahkan kartu bekas tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar di atas karpet ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis leng tidak pernah kalah dan uang yang ditemukan di dalam kantong sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu istirahat;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi jenis leng tidak dapat ditentukan terlebih dahulu pemenangnya karena sifatnya yang untung-untungan ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis leng tersebut berada di belakang warung milik Masyanto yang berada di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang melintas di depan warung;
- Bahwa Pemilik warung yang bernama Masyanto mengetahui terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang sedang bermain judi jenis leng ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis leng;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa ;

•

Semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 1 e KUHP yaitu

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tidak berhak ;
- 3 Unsur dengan sengaja mengadakan, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanpara terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah Para terdakwa ALISATI RAMBE, TUMBUR SINAGA, ALVI SAHIR RITONGA, ICON PASARIBU yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Tidak Berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak adanya izin dari pihak/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Pemerintah untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa sebelumnya saksi Sabaruddin Nasution bersama Solahuddin Alayubi Siregar, Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe, dan Sabaruddin Ahmad Dongoran telah menerima informasi dari masyarakat tentang di belakang rumah Masyanto sering diadakan permainan judi lalu saksi bersama Solahuddin Alayubi melakukan pengintaian dari depan rumah Masyanto sedangkan Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe dan Sabaruddin Ahmad Dongoran melakukan pengintaian di belakang rumah Masyanto dan ternyata para terdakwa sedang bermain judi lalu saksi saksi bersama Solahuddin Alayubi Siregar, Abdul Tuan Akhiruddin Dalimuthe, dan Sabaruddin Ahmad Dongoran melakukan penangkapan para terdakwa dan ditemukan 216 lembar kartu joker/remi dan uang sebesar Rp. 556.000,- yang diakui para terdakwa sebagai uang yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi tersebut dan terdakwa mengadakan permainan judi jenis leng tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis menilai unsur tidak berhak telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang dihadirkan yang saling bersesuaian bahwa Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekira Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Gunung Godang Kec. Ranto Baek Kab. Madina Para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek karena mengadakan permainan judi jenis leng karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ditemukan 216 lembar kartu joker/remi adalah alat yang dipergunakan untuk mengadakan permainan judi dan milik Masyanto sebagai pemilik warung sedangkan uang kertas sebesar Rp. 556.000,- yang diakui para terdakwa sebagai uang taruhan para pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis leng tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga, Icon Pasaribu dan Gelombang duduk dengan posisi melingkar maka disamping kanan terdakwa adalah Icon, Gelombang, Tumbur Sinaga, Alvi Sahir Ritonga lalu Tumbur Sinaga mengocok kartu remi/joker sebanyak 2 set dan dibagikan kepada para pemain secara berlawanan arah jarum jam sehingga masing-masing pemain mendapat 20 lembar kartu remi kemudian para pemain menjatuhkan kartu remi secara berurutan dan pemain yang kartunya telah habis terlebih dahulu adalah pemenangnya sedangkan pemain yang memiliki kartu paling sedikit membayar uang sebesar Rp. 5.000,-, kedua membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sedangkan yang ketiga membayar uang sebesar Rp. 15.000,- dan keempat membayar uang sebesar Rp. 20.000,- sehingga pemenang dalam setiap putaran akan mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- lalu pemenang dalam setiap putaran akan mengocok kartu dan membagikannya kepada para pemain yang duduk secara melingkar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis menilai unsur sengaja mengadakan permainan judi terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGADAKAN PERMAINAN JUDI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang lebih tinggi/lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b KUHP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa .

tetap terlampir dalam berkas dipergunakan dalam perkara atas nama Sakiran dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam operasi memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- ParaTerdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ALISATI RAMBE, TUMBUR SINAGA, ALVI SAHIR RITONGA dan ICON PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGADAKAN PERMAINAN JUDI ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 216 (dua ratus enam belas) kartu joker warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, M. JAZURI, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh EKO M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang
Natal dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD RIZALI,SH
SARI, SH,MHum

ADE ZULFINA

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)